

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Financial Technology*

##### 1. Pengertian *Financial Technology*

*Financial Technology* atau bisa juga disingkat dengan sebutan *FinTech* merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan.<sup>1</sup> Layanan ini tentunya akan memudahkan konsumen, sehingga akan semakin berkembang, dan akhirnya menghasilkan industri tersendiri yang produknya bekerja sama dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional. Meskipun adapula produk dari industri *Financial Technology* yang bekerja sama dengan produk dari lembaga keuangan konvensional seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian.

*Financial Technology* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan system pembayaran.<sup>2</sup> *Financial Technology* merujuk pada penggunaan perangkat lunak dan *platform* digital untuk memberikan pelayanan atau layanan finansial pada konsumen. *Financial Technology* memiliki potensi yang tidak terbatas. Sebagai alat dan teknologi baru yang sedang berkembang, serta sebagai tantangan yang dihadapi oleh model bisnis lama, layanan atau pelayanan keuangan model ini dapat disertai dengan kecepatan, reliabilitas, dan efisiensi lebih.

Mayoritas penduduk Negara Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, sehingga produk atau jasa yang berlabelkan halal sangat diminati oleh hampir seluruh penduduk Negara Indonesia. Para pelaku usaha tentunya sangat gencar dalam mendapatkan label halal untuk dapat bersaing dalam pemasaran produk. Hal ini juga berdampak pada produk yang

---

<sup>1</sup> Anonim, *Finansialku*, diakses melalui <https://www.finansialku.com>, pada tanggal 29 Nopember 2019 pukul 13.49 WIB

<sup>2</sup> Normand Edwin Elnizar, *Aspek Hukum Finance technology di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 29 Nopember 2019 pukul 16.00 WIB

ditawarkan dalam *Financial Technology*, usaha dibidang ini menggunakan prinsip-prinsip Islam yang disebut dengan *Financial Technology* syariah.

*Financial Technology* syariah lebih mengedepankan akad bisnis syariah yang sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Berkaitan dengan syarat Rasulullah SAW sudah berpesan :

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

رواه الترمذي

Artinya: “Kaum muslimin (bermuamalah) sesuai dengan syarat-syarat diantara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi).<sup>3</sup>

*Financial Technology* syariah berkaitan dengan rukun, harus menyesuaikan dengan rukun akad bisnis syariah karena rukun merupakan bagian dari sesuatu yang tidak dapat dipisah darinya dan sesuatu tidak utuh jika tanpa keberadaannya. Rukun akad bisnis syariah yang harus diikuti oleh *Financial Technology* syariah adalah :

- a. *Al- 'Aqidan* (dua pihak yang berakad) yaitu dua pihak yang melakukan transaksi contohnya penjual dan pembeli.
- b. *Al-Ma'qud 'alayh* (objek akad) yaitu hal-hal yang merupakan konsekuensi dari akad, misalnya barang dan harganya dalam jual beli.
- c. *Shighat al-'aqd* (redaksi akad) yaitu berupa ucapan atau tindakan yang menyatakan ijab dan qobul, misalnya 'saya jual' dan 'saya beli'.

*Financial Technology* kerjasama.com merupakan *Financial Technology* berbasis syariah yang bergerak di bidang *crowdfunding* syariah. Dengan visi menjadi salah satu pilar perekonomian syariah dalam membangun peradaban Islam, kerjasama.com memikul misi sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan *crowdfunding* syariah terbaik dan terbesar sebagai media *sharing economy* untuk mencapai kesejahteraan bersama.

---

<sup>3</sup> Hadits riwayat At Turmudzi ( 1352 ), dan disahkan oleh As Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan At Turmudzi. 348

- b. Memberikan akses yang mudah bagi investor untuk dapat berinvestasi secara halal, aman, adil transparan, akuntabel, dengan akad sesuai syariah di bidang properti.
  - c. Memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang saham, karyawan, umat muslim, dan masyarakat.
  - d. Berperan sebagai salah satu media syiar ekonomi syariah.<sup>4</sup>
2. **Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan *Financial Technology***

Adanya perubahan transaksi yang dilakukan secara digital, sedikit demi sedikit menimbulkan dampak pada lingkungan sekitar. Baik itu dari gaya hidup masyarakat dan juga efek psikologis yang harus diterima oleh masyarakat itu sendiri. Kondisi ini pasti akan segera terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, setiap individu harus terus belajar dan mengupdate diri agar tak tertinggal dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Akan tetapi, masyarakat harus mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan dari *Financial Technology* itu sendiri yaitu:

- a. Kelebihan menggunakan *Financial Technology*, yakni:
  - 1) Memberikan Kemudahan untuk Memberikan Donasi  
Perusahaan *Financial Technology* tidak dibuat hanya untuk keperluan komersil saja, tetapi bisa digunakan untuk berdonasi untuk sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Hanya dengan menggunakan smartphone, donasi pun dapat dilakukan dengan mudah.
  - 2) Memberikan Kemudahan untuk Melakukan Pembayaran  
Dengan menggunakan jasa *Financial Technology*, tidak perlu mengantri untuk melakukan pembayaran, ataupun merasa khawatir dengan keamanan saat harus melakukan transaksi dengan nominal yang cukup besar. *Financial Technology* memberikan layanan kemudahan untuk melakukan pembayaran apapun.
  - 3) Memudahkan untuk Mengelola Keuangan  
Keuangan yang dikelola dalam hal ini bukan berarti pada keuangan pada perusahaan saja, melainkan keuangan pribadi juga dapat dikelola dengan baik dengan menggunakan situs layanan *Financial Technology* yang tersedia beraneka ragam jenisnya.

---

<sup>4</sup> Abah Zaki, *Inilah Daftar Fintech Syariah Indonesia Yang Wajib Anda Tahu*, Diakses pada tanggal 10 Desember 2019 melalui <http://syariahx.blogspot.com> pukul 20.53 WIB

- 4) Memudahkan Masyarakat untuk Membuka Rekening *Financial Technology* memudahkan seseorang untuk bisa membuka rekening di sebuah situs yang memang terhubung dengan bank-bank besar yang ada di Indonesia.
  - 5) Memilih Produk Keuangan yang Sesuai dengan Kebutuhan  
Produk keuangan yang ada di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dimulai dari kebutuhan untuk melakukan kredit, kredit pemilikan rumah, kredit tanpa agunan, dan lain sebagainya.
  - 6) Memudahkan Seseorang untuk Berinvestasi  
Seperti yang diketahui bersama, investasi saat ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pasalnya, dengan investasi ini seseorang bisa menyimpan uang hingga berpuluh-puluh tahun lamanya tanpa harus takut terkena inflasi atau lain sebagainya, karena perusahaan *Financial Technology* pun hadir untuk memudahkan seseorang melakukan memilih investasi yang sesuai dengan keinginannya.
- b. Kekurangan Menggunakan *Financial Technology*  
Selain memiliki kelebihan, penggunaan *Financial Technology* pun memiliki sebuah kekurangan yaitu harus dipastikan keaslian situsnya dan juga harus mengetahui apakah situs tersebut telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan nama OJK. Banyaknya situs-situs pengumpulan dana yang tak jelas keberadaannya sehingga banyak menimbulkan kerugian pada masyarakat. Kehadiran *Financial Technology* memiliki tujuan utama untuk memudahkan seseorang bertransaksi. Namun, jika sudah dilabeli dengan keuntungan yang menggiurkan dan pengumpulan dana yang tidak jelas maka harus diwaspadai.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Irma Muzdalifa, dkk, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Masyarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Diakses melalui website [journal.um-surabaya.ac.id](http://journal.um-surabaya.ac.id), tanggal 9 Desember 2019 pukul 19.30 WIB

### 3. Klasifikasi *Financial Technology*

*Financial technology* yang kini lebih dikenal dengan istilah *fintech*, adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern.<sup>6</sup> Selain itu, dengan adanya *financial technology (fintech)* memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan finansial baik dari segi pelayanan finansial maupun dalam mengakses produk-produk keuangan lainnya.

Terdapat beberapa kategori layanan teknologi finansial dalam artikel *Financial Technology (fintech) Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia *Fintech Office*, memaparkan kategori yang ada pada teknologi finansial atau dikenal dengan istilah *financial technology (fintech)* di Indonesia yaitu:<sup>7</sup>

- a. *Deposits, Lending, Capital Raising*  
Terdapat beberapa layanan teknologi finansial dalam kategori ini yaitu, *Crowdfunding* dan *Peer to peer lending*.
- b. *Investment & Risk Management*  
Terdapat beberapa layanan teknologi finansial dalam kategori ini yaitu, *Robo advice*, *E-trading*, dan *Insurance*.
- c. *Payments, Clearing & Settlement*  
Terdapat beberapa layanan teknologi finansial dalam kategori ini yaitu, *Mobile Payment* (misalnya: p2p transfer, Applw/Samsung Pay), *Web-Based Payment (Invoice Payment Paypal)*, serta termasuk yang menggunakan *digital currency*.

### 4. Syarat Pendirian Fintech Syariah

Terdapat dua regulasi fundamental yang mesti dipatuhi dalam rangka pendirian *fintech* syariah. Pertama POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan kedua Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

---

<sup>6</sup> *Fintech Menurut Bank Indonesia: Kenali Jenis dan Manfaatnya*, Situs Resmi PT. Investree Radhika Jaya, <https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/fintech-menurut-bank-indonesia-kenali-jenis-dan-manfaatnya> (diakses 12 September 2018)

<sup>7</sup> *Fintech Office Bank Indonesia, Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia), 13

- a. Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi syarat pendirian *fintech* secara garis besar sbb:
- 1) Badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.
  - 2) Kepemilikan saham asing baik perseorangan atau badan hukum, baik secara langsung atau tidak langsung, maksimal 85%.
  - 3) Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas atau koperasi wajib memiliki modal paling sedikit 1 miliar pada saat pendaftaran, dan pada saat mengajukan izin wajib disetor paling sedikit 2,5 miliar.
  - 4) Batas maksimum pemberian pinjaman adalah 2 miliar.
  - 5) Mengajukan pendaftaran ke OJK
  - 6) Dokumen yang dibutuhkan meliputi:
    - a) Akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang memuat sedikitnya nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, permodalan, kepemilikan, wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan komisaris dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.
    - b) Bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan foto 4x6 dari pemilik saham paling sedikit 20%, anggota direksi, dan anggota komisaris.
    - c) Fotokopi NPWP badan.
    - d) Surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang.
    - e) Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
    - f) Bukti pemenuhan syarat permodalan.
    - g) Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.
  - 7) Daftar kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing masing kepemilikan saham bagi penyelenggara berbentuk badan hukum bagi

penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi.

- 8) Data Pemegang Saham.
  - 9) Data Direksi dan Komisaris.
  - 10) Bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia.
  - 11) Struktur organisasi penyelenggara.
  - 12) Pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
  - 13) Rencana kerja untuk 1 tahun pertama yang paling sedikit memuat gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan, target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target yang dimaksud dan proyeksi laporan keuangan untuk 1 tahun kedepan.
  - 14) Bukti kesiapan operasional berupa bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor, daftar inventaris dan peralatan kantor.
  - 15) Surat Pernyataan Rencana Penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.
  - 16) Bukti Pelunasan Biaya Perizinan.
- b. Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, syarat pendirian *fintech* syariah secara garis besar sebagai berikut :
- 1) Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
    - a) Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*;
    - b) Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan

kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
  - d) Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e) Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi; dan
  - f) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.
- 2) Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
- a) Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*);
  - b) Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga;
  - c) Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli *online* pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform-ecommerce/marketplace*) yang telah menjalin kerja sama dengan Penyelenggara;



- d) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara *online* melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
  - e) Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
  - f) Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.
- 3) Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad
- a) Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)
    - (1) Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;
    - (2) Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara;
    - (3) Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*);
    - (4) Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil;

- (5) Penyelenggara melakukan akad *wakalah bi al-ujrah* dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai *wakil*, dan Penerima Pembiayaan sebagai *muwakkil*;
  - (6) Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada Penerima
  - (7) Pembiayaan/Jasa;
  - (8) Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang Penerima Pembiayaan;
  - (9) Penerima Pembiayaan membayar *ujrah* kepada Penyelenggara;
  - (10) Penerima pembiayaan membayar utang *qardh* (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil;
  - (11) Penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan *qardh* (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.
- b) Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*Purchase Orde*) Pihak Ketiga
- (1) Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan;
  - (2) Calon Penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara;
  - (3) Atas dasar pengajuan pembiayaan, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
  - (4) Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai wakil;
  - (5) Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau *mudharabah*.

- (6) Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 1.7 Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.
- c) Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara *Online (Seller Online)*
- (1) Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang berjualan secara *online (seller online)* sebagai calon Penerima Pembiayaan;
  - (2) Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
  - (3) Atas dasar pengajuan pembiayaan, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
  - (4) Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai wakil;
  - (5) Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;
  - (6) Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan
  - (7) Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

- d) Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara *Online* dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara *Payment Gateway*
- (1) Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para Pedagang *online* (*Seller Online*) yang bekerjasama dengan Penyedia jasa;
  - (2) Pedagang *online* (*Seller Online*) atau calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
  - (3) Atas dasar pengajuan pembiayaan, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
  - (4) Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
  - (5) Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;
  - (6) Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
  - (7) Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.
- e) Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*)
- (1) Adanya pegawai/calon Penerima Pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
  - (2) Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;

- (3) Atas dasar pengajuan, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon Penerima Pembiayaan;
  - (4) Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetujui penawaran, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
  - (5) Penyelenggara sebagai *wakil* dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau *ijarah* dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan;
  - (6) Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan gaji *auto debet*;
  - (7) Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Pemberi Pembiayaan.
- f) Pembiayaan Berbasis Komunitas (*Community Based*)
- (1) Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
  - (2) Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
  - (3) Atas dasar pengajuan, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
  - (4) Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*.

- (5) Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual beli, *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;
- (6) Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (*margin*, *ujrah*, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- (7) Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (*margin* atau *ujrah*) kepada Pemberi Pembiayaan.
- (8) Penyelesaian Perselisihan  
Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Peer to Peer (P2P) Lending Syariah**

### **1. Pengertian Peer to Peer (P2P) Lending Syariah**

*Peer to peer lending* (P2PL) atau biasa juga disebut sebagai *social lending* atau *person-to-person lending* merupakan salah satu bentuk *crowdfunding* berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman (investor) dipertemukan melalui *platform* yang diberikan oleh perusahaan *Peer to peer lending* (P2PL). *Peer to peer lending* merupakan pemberian pembiayaan yang dilakukan secara *online*, yaitu yang biasa dikatakan sebagai jembatan antara ketimpangan yang terjadi diantara mereka yang membutuhkan pembiayaan dan mereka yang kelebihan dana. *Fintech* P2P Lending sangat bermanfaat karena menyediakan alternatif pendanaan bagi masyarakat dan UMKM di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Ikhsan Harahap, *et. al.*, "Analysis Of Perception Of Islamic Financial Technology Financing In Indonesia" dalam *Al Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol 9 No 1 Ed. Januari-Juni 2021: 116-

*Peer-to-Peer Lending* (P2PL) memberikan wadah bagi seseorang yang ingin meminjam uang dari seseorang yang tidak pernah dijumpai secara langsung sebelumnya. Begitu juga dengan investor, ia dapat memberikan pinjaman kepada seseorang yang ia tidak kenal dan informasi yang diketahui bisa hanya berdasarkan rekam jejak kredit dari peminjam. Model *Peer-to-Peer Lending* (P2PL) ini dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. *Peer-to-Peer* (P2P) *Business Lending* adalah transaksi berbasis utang antara individu dan dunia usaha/bisnis yang ada, yang sebagian besar merupakan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan banyak pemberi pinjaman individual yang memberikan kontribusi terhadap satu pinjaman.
- b. *Peer-to-Peer* (P2P) *Consumer Lending* adalah transaksi berbasis utang dimana individu menggunakan *platform online* untuk meminjam dari sejumlah pemberi pinjaman individual, yang masing-masing memberikan pinjaman sejumlah kecil. Sebagian besar bentuknya berupa pinjaman pribadi/personal tanpa jaminan.
- c. *Peer-to-Peer* (P2P) *Property Lending* adalah transaksi hutang yang aman (terjamin) berbasis properti antara individu/institusi dengan umumnya dunia usaha (bisnis), yang sebagian besar merupakan bisnis pengembangan properti.

Pada fatwa Dewan Syariah Nasional No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah memaparkan mengenai model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

- a. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).

---

117. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022 dari <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/3966/PDF>

<sup>9</sup> *Fintech Office* Bank Indonesia, *Financial Technology Perkembangan*,

- b. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
  - c. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli *online* pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platforme e-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.
  - d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara *online* melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara.
  - e. Pembiayaan untuk pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
  - f. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.
2. **Teori Peer-to-Peer Lending Syariah**

Sebagai bentuk akad pinjam meminjam, *peer-to-peer lending* syariah juga terdapat berbagai prinsip yang mesti ditaati atau dipatuhi oleh para pihak. Selain sebagai pembeda dengan akad konvensional, prinsip syariah juga merupakan manifestasi dari ketunduk-patuhan kepada kehendak Sang Khalik. Misalnya dalam proses pengembalian. Meski dilarang ada tambahan jika dipersyaratkan di awal, namun apabila si peminjam berkeinginan untuk mengembalikan dengan melebihi dari jumlah pinjaman, maka hal tersebut diperbolehkan. Hukumnya sah, sekali lagi sepanjang hal tersebut tidak diperjanjikan di depan. Justru hal ini merupakan bentuk dari pelaksanaan dari sunah atau hadits Rasulullah SAW sebagaimana berikut :



حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فحاءه يتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم ( أعطوه ) فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال ( أعطوه ) فقال أوفيتني وفي الله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن خياركم أحسنكم قضاء )  
(رواه البخاري)

**Artinya:** “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim dari Sufyan dari Salamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu’anhu berkata; Ada seorang laki-laki pernah dijanjikan seekor anak unta oleh Nabi Shallallahu’alaihi wassalam lalu orang itu datang kepada Beliau untuk menagihnya. Maka Beliau Shallallahu’alaihi wassalam bersabda : “Berikanlah.” Maka orang-orang mencari anak unta yang lebih tua umurnya, maka Beliau Shallallahu’alaihi wassalam bersabda : “Berikanlah kepadanya.” Orang itu berkata, “Anda telah memberikannya kepadaku semoga Allah membalas Anda.” Maka Nabi Shallallahu’alaihi wassalam bersabda : “Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji.”

حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال: ( خياركم محاسنكم قضاء )

**Artinya:** “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; “Rasulullah SAW meminjam (berhutang) kepada seseorang seekor unta yang sudah

<sup>10</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar Thuq An-Najah, 1422 H), 2393.

*berumur tertentu. Kemudian beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan untayang telah berumur yang lebih baik dari yang beliau pinjam. Dan beliau berkata, sebaik-baik kamu adalah mereka yang mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu yang lebih baik (dari yang dipinjam).*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa seorang peminjam sebaiknya mengembalikan pinjamannya dengan memberi lebih dari nilai pokok yang ia pinjam. Dalam Lembaga Keuangan Syariah atau perbankan syariah, akad ini biasa dilaksanakan untuk keperluan fungsi sosial. Dana tersebut bisa didapatkan dari dana zakat, infaq, serta sedekah yang dihimpun oleh pihak bank dari para *aghniya'* atau diambilkan dari sebagian laba bank. Selanjutnya bank menyusun kriteria tertentu kepada nasabah yang bisa mendapatkan pinjaman *qardh*. Kriteria yang dimaksud bisa berdasarkan pada tingkat kemiskinan dan kekurangan kemampuan nasabah. Namun demikian, pinjaman tersebut akan lebih efektif apabila digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif daripada konsumtif. Sedangkan cara pengembaliannya bisa dengan cara diangsur ataupun tunai. Dan selanjutnya apabila sudah dikembalikan, maka pihak bank dapat memutarnya kembali kepada yang membutuhkan secara bergilir.

### 3. Konsep *Peer-to-Peer Lending* Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam peraturan OJK tersebut diatur para pengguna jasa layanan fintech *peer-to-peer lending* yaitu penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Penerima pinjaman harus warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Sedangkan pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Perjanjian yang dilakukan ada dua, yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian ini harus dituangkan dalam dokumen elektronik yang isinya menjamin

kejelasan transaksi dan akses informasi kepada pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Dokumen elektronik perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Untuk menjamin keamanan para pengguna, penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi seperti bank. Selain itu, penyelenggara diwajibkan menggunakan *escrow account* (untuk penyelenggara) dan *virtual account* (untuk pemberi pinjaman).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial menegaskan pengertian teknologi finansial (*financial technology*) sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Teknologi finansial (*fintech*) yang dimaksudkan adalah yang termasuk dalam sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya.

Fintech *peer-to-peer lending* tergolong aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital yang dikenal dengan istilah inovasi keuangan digital (IKD). Fintech *peer-to-peer lending* merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem dalam fintech *peer-to-peer lending* sangat mudah untuk diakses, baik oleh pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan. Hal ini menimbulkan risiko tersendiri dari mudahnya sistem tersebut. Untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana serta menjaga stabilitas sistem keuangan, maka pemberian pembiayaan tersebut dibatasi total maksimum sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Fintech *peer-to-peer lending* berdasarkan prinsip Syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan

menggunakan jaringan internet. Konsep fintech *peer-to-peer lending* berdasarkan prinsip Syariah merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini memberikan media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggara fintech untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip Syariah yang diperbolehkan oleh hukum Islam.<sup>11</sup>

Adapun fintech *peer to peer lending* syariah yang sudah memiliki izin OJK per 2 Maret 2022 ada 8, yaitu:

- a. Investree - <https://www.investree.id>
- b. Ammana.id – <https://ammana.id>
- c. Alami – [p2p.alamisharia.co.id](https://p2p.alamisharia.co.id)
- d. Dana Syariah – <http://danasyariah.id>
- e. Duha Syariah – [www.duhasyariah.com](http://www.duhasyariah.com)
- f. Qazwa.id – [qazwa.id](http://qazwa.id)
- g. Papatupi Syariah – [www.papatupisyariah.com](http://www.papatupisyariah.com)
- h. Ethis – [ethis.co.id](http://ethis.co.id)

#### 4. Ketentuan Hukum *Peer-to-Peer Lending* Syariah

Fintech *peer-to-peer lending* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip Syariah. Ketentuan prinsip Syariah yang dimaksud adalah:

- a. terhindar dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan pihak lain), dan haram;
- b. akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
- d. terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah;
- e. transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan Syariah;


---

<sup>11</sup> Jadzil Baihaqi, "Financial Teknologi Peer-to-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 2 (2018), 119-120

f. penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya (*ujrah*) dengan prinsip *ijarah*.<sup>12</sup>

Subyek hukum dalam fintech *peer-to-peer lending* ada tiga pihak, yaitu penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan. Financial Technology *Peer-To-Peer Lending* Berbasis Syariah di Indonesia.<sup>13</sup>

**Gambar 2.1.**  
**Subyek Hukum Fintech *Peer-To-Peer Lending* Syariah**



Keterangan:

1. Pemberi pembiayaan menyalurkan dana melalui penyelenggara
2. Penyelenggara menyalurkan dana ke penerima pembiayaan
3. Penerima pembiayaan mengembalikan dana melalui penyelenggara
4. Penyelenggara mengembalikan dana kepada pemberi pembiayaan
5. Pemberi pembiayaan membayar *ujrah/ imbal hasil* kepada penyelenggara
6. Penyelenggara memberikan *ujrah/ imbal hasil* kepada pemberi pembiayaan<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Jadzil Baihaqi, “Financial Teknologi Peer-to-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia”, 120-121

<sup>13</sup> Jadzil Baihaqi, “Financial Teknologi Peer-to-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia”, 121

<sup>14</sup> Jadzil Baihaqi, “Financial Teknologi Peer-to-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia”, 121

## 5. *Platform Peer to Peer Lending Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2022*

Berdasarkan rilis OJK, per 3 Januari 2022, terdapat 103 *Fintech* yang resmi terdaftar. Dari total tersebut terdapat 8 *Fintech* yang berbasis syariah.<sup>15</sup> Dengan rincian sebagai berikut:

### a. Investree

Nama platform Investree, alamat website <http://www.investree.id>. Nama perusahaan PT. Investree Radhika Jaya. Tanggal izin 13 Mei 2019 dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar KEP-45/D.05/2019, dan sistem operasi menggunakan Android dan Ios. Alamat kantor AIA Central, Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav 48A, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 1293.<sup>16</sup>

### b. Ammana.id

Nama platform Ammana, alamat website <http://ammana.id>. Nama perusahaan PT. Ammana Fintek Syariah. Tanggal izin 13 Desember 2019 dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar KEP-123/D.05/2019, dan sistem operasi menggunakan Android dan Ios. Alamat kantor Gedung Saharjo Square Jl. Dr. Saharjo No.49, RT.3/RW.8, Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12850, Indonesia.<sup>17</sup>

### c. Alami

Nama platform Alami, alamat website [www.p2p.alamisharia.co.id](http://www.p2p.alamisharia.co.id). Nama perusahaan PT. Alami Fintek Sharia. Tanggal izin 30 April 2019 dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar S-288/NB.213/2019, dan sistem operasi belum tertulis. Alamat kantor Plaza Kuningan Menara Selatan Lt. 10 Jl. H. R. Rasuna Said, RT.2/RW.5, Karet Kuningan - Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Diolah dari website <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/penyelenggara%20fintech%20lending%20berizin%20per%203%20Januari%202022.pdf> diakses pada tanggal 12 Mei 2022

<sup>16</sup> Diolah dari website <http://www.investree.id> diakses pada tanggal 12 Mei 2022

<sup>17</sup> Diolah dari website <http://ammana.id> diakses pada tanggal 12 Mei 2022

<sup>18</sup> Diolah dari website [www.p2p.alamisharia.co.id](http://www.p2p.alamisharia.co.id) diakses pada tanggal 12 Mei 2022

## d. Dana Syariah

Nama platform DANA SYARIAH, alamat website <http://danasyariah.id>. Nama perusahaan PT. Dana Syariah Syariah Indonesia. Tanggal izin 8 Juni 2018 dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar S-384/NB.213/2018, dan sistem operasi menggunakan Android. Alamat kantor District 8, Prosperity Tower Lantai 12 Unit J, JL. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.<sup>19</sup>

## e. Duha Syariah

Nama platform DUHA Syariah, alamat website [www.duhasyariah.com](http://www.duhasyariah.com). Nama perusahaan PT. Duha Madani Syariah. Tanggal izin 30 April 2019 dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar S 292/NB.213/2019, dan sistem operasi menggunakan Android. Alamat kantor Gedung Office 8 Lt 31 - SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman No. Kav 52-53, RT.8/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.<sup>20</sup>

## f. Qazwa.id

Nama platform Qazwa, alamat website [www.qazwa.id](http://www.qazwa.id). Nama perusahaan PT. Qazwa Mitra Hasanah. Tanggal izin 7 Agustus 2019 dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar S-440/NB.213/2019, dan sistem operasi belum tercatat. Alamat kantor Chubb Square, Jl. M.H. Thamrin No.10, RT.14/RW.20, Kb. Melati, Tanahabang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340.<sup>21</sup>

## g. Papitupi

Nama platform PAPITUPI SYARIAH, alamat website [www.papitupisyariah.com](http://www.papitupisyariah.com). Nama perusahaan PT. Piranti Alphabet Perkasa. Tanggal izin 30 Oktober 2019 dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar S-612/NB.213/2019, dan sistem operasi menggunakan Android. Alamat kantor Jl. Lamandau IV No.18, RT.10/RW.7, Kramat Pela, Kec.

---

<sup>19</sup> Diolah dari website <http://danasyariah.id> diakses pada tanggal 12 Mei 2022

<sup>20</sup> Diolah dari website [www.duhasyariah.com](http://www.duhasyariah.com) diakses pada tanggal 12 Mei 2022

<sup>21</sup> Diolah dari website [www.qazwa.id](http://www.qazwa.id) diakses pada tanggal 12 Mei 2022

Kebayoran Baru, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130.<sup>22</sup>

h. Ethis

Nama platform Ethis, alamat website <http://ethis.co.id>. Nama perusahaan PT. Ethis Fintek Indonesia. Tanggal izin 30 Oktober 2019 dengan Surat Tanda Berizin/Terdaftar S-608/NB.213/2019, dan sistem operasi menggunakan belum tercatat. Alamat kantor Rukan Puri Mansion blok B no. 7 Jalan Outer Ring West Kembangan, RT.2/RW.1, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.<sup>23</sup>

**Tabel 2.1**  
**Platform Peer to Peer Lending Syariah yang Terdaftar OJK 2022**

No	Nama Platform	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Tanggal	Website
1	investree	PT. Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019	13 Mei 2019	<a href="https://www.investree.id">https://www.investree.id</a>
2	Ammana.id	PT. Ammana Fintek Syariah	KEP-123/D.05/2019	13 Desember 2019	<a href="https://ammana.id">https://ammana.id</a>
3	ALAMI	PT. Alami Fintech Sharia	KEP-21/D.05/2020	27 Mei 2020	<a href="http://p2p.alamisharia.co.id">p2p.alamisharia.co.id</a>
4	DANA SYARIAH	PT. Dana Syariah Indonesia	KEP-10/D.05/2021	23 Februari 2021	<a href="http://danasyariah.id">http://danasyariah.id</a>
5	Duha SYARIAH	PT. Duha Madani Syariah	KEP-32/D.05/2021	21 April 2021	<a href="http://www.duhasyariah.com">www.duhasyariah.com</a>

<sup>22</sup> Diolah dari website [www.papitupisyariah.com](http://www.papitupisyariah.com) diakses pada tanggal 12 Mei 2022

<sup>23</sup> Diolah dari website <http://ethis.co.id> diakses pada tanggal 12 Mei 2022



6	qazwa.id	PT. Qazwa Mitra	KEP-80/D.05/2021	24 Agustus 2021	qazwa.id
7	PAPITUPI SYARIAH	PT. Pinanti Alphabet Perkasa	KEP-90/D.05/2021	8 September 2021	www.papitupisyariah.com
8	ETHIS	PT. Ethis Fintek Indonesia	KEP-104/D.05/2021	17 September 2021	Ethis.co.id

## 6. Indikator *Peer To Peer Lending Syariah*

Merujuk pada penelitian terdahulu, maka indikator *Peer to peer lending* pada penelitian ini ialah:

- a. Prosedur pembiayaan yang mudah, artinya persyaratan pada pengajuan pembiayaan dana tidak serumit dan selama proses pada perbankan.
- b. Meminimalisir waktu, artinya waktu yang terpakai lebih sedikit dibandingkan dengan proses pembiayaan pada perbankan yang ketat dan proses yang lama.
- c. Menambah produktifitas, artinya pembiayaan yang diberikan oleh *p2p lending* akan meningkatkan produktivitas usaha lebih cepat.<sup>24</sup>

## C. *Payment Gateway*

### 1. Pengertian *Payment Gateway*

Bank Indonesia mendefinisikan *payment gateway* sebagai layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*. Secara umum, *payment gateway* adalah layanan dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang menyediakan cara untuk mengirim informasi antara konsumen, pelaku usaha dan bank. Pada dasarnya, *payment gateway* bertindak seperti otorisasi kartu kredit yang terdapat pada laman website *e-commerce*. Ketika pembeli mengirimkan informasi kartu kredit, informasi tersebut dienkripsi dan dikirim melalui *payment gateway* yang akan diteruskan kepada

---

<sup>24</sup> Nofa Syafitri, "Pengaruh *Financial Technology* Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Kota Malang" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2021), 29.

bank sesuai dengan yang dimiliki oleh pembeli. *payment gateway* memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk memproses kartu kredit dengan aman, serta memberikan fleksibilitas dan perlindungan informasi bagi pembeli. Pada dasarnya, terdapat empat macam *payment gateway* yaitu:

- a. *Hosted Payment Gateway* yaitu otorisasi kartu kredit yang dilakukan dengan mengarahkan pembeli kepada laman milik *Payment Service Provider* (PSP). Pada laman ini, pembeli melakukan pengisian data dan detail pembayaran. Setelah pengisian data, pembeli akan dikembalikan pada laman e-commerce kembali.
- b. *Self-hosted payment gateway* adalah pengisian data pembayaran yang dilakukan dalam laman web milik *merchant*. Setelah informasi tersebut diajukan, informasi tersebut dikirim ke laman milik penyedia *payment gateway*.
- c. *API hosted payment gateways* yaitu otorisasi kartu kredit yang dilakukan oleh pembeli langsung pada laman website pembayaran *merchant* dan pembayaran akan diproses menggunakan API (*Application Programming interface*) atau *HTTPS queries*.
- d. *Local Bank Integration* yaitu otorisasi kartu kredit yang mengarahkan pembeli pada laman website dari bank yang berkerjasama dengan *merchant*, di mana pada laman tersebut pembeli akan mengisi informasi pembayaran yang diperlukan. Setelah melakukan pembayaran, pembeli akan diarahkan kembali kepada web milik *merchant*, disertai dengan pemberitahuan.<sup>25</sup>

Salah satu contoh kesuksesan kemunculan *platform payment gateway* dapat dilihat pada sistem pembayaran PayPal, yang baru-baru ini diakuisisi oleh situs eBay. Seiring berjalannya waktu, di Indonesia mulai bermunculan *payment gateway* berskala nasional seperti Doku, Midtrans, iPamu, FinPay, Kaspay, Codapay, Firstpay, GoPay dan OVO.

---

<sup>25</sup> Chaidar Shofi Rosul, “Hubungan Hukum Penyelenggara *Payment Gateway* dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik”, vol. 2, no. 5 (2019), 1614-1616, diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pada <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15220/8267>

Penggunaan *payment gateway* dinilai aman karena mengenkripsi data milik pembeli. Namun tetap saja selalu ada risiko yang timbul dalam penggunaan *payment gateway* seperti:

- a. Transaksi elektronik tanpa otorisasi;
- b. Kesalahan konsumen;
- c. Risiko data pribadi konsumen;
- d. Fraud;
- e. Ketidakandalan peralatan dan infrastruktur,

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah adanya penggunaan informasi kartu kredit yang digunakan secara tidak bertanggung jawab di layanan travel *online* populer yang berkedudukan di Jakarta. Penggunaan informasi kartu kredit yang digunakan secara tidak bertanggung jawab dapat diklasifikasikan sebagai *unauthorized use of account numbers* di mana pelaku menggunakan kartu yang bukan miliknya untuk melakukan pembelanjaan melalui mekanisme transaksi yang tidak membutuhkan keberadaan kartu (*card not present*) dan transaksi bersifat *online*.<sup>26</sup>

Pihak penyelenggara *payment gateway* sebagai pihak ketiga dan sekaligus perantara antara konsumen dan *merchant* mempunyai kewajiban yang antara lain untuk mengamankan informasi transaksi pembayaran yang diproses.<sup>13</sup> Kewajiban penyelenggara *payment gateway* merupakan tindakan pencegahan terjadinya risiko-risiko tersebut. Untuk melihat kewajiban-kewajiban lain dari penyelenggara *payment gateway* perlu untuk mengetahui hubungan hukum dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang menggunakan *payment gateway*. Namun hubungan hukum antara konsumen selaku pemegang kartu kredit dan penyelenggara *payment gateway* masih kabur, sehingga apabila terjadi kerugian yang timbul dalam transaksi pembayaran, konsumen akan kesulitan untuk mengetahui pihak mana yang akan ia gugat untuk mengganti kerugian. Hubungan hukum erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dari para pihak sehingga akan terlihat tanggung gugat dari masing masing pihak. Apabila hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara *payment gateway* masih kabur, maka konsumen tidak mengetahui sejauh mana tanggung gugat dari penyelenggara *payment gateway*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Chaidar Shofi Rosul, "Hubungan Hukum Penyelenggara *Payment Gateway*...", 1616

<sup>27</sup> Pasal 20 huruf a Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016.

## 2. Konsep *Payment Gateway*

*Payment gateway* merupakan salah satu inovasi perkembangan layanan dalam bidang keuangan yang mempermudah dalam transaksi pembayaran. Salah satu aspek yang menjadi poin penting dalam *payment gateway* adalah transaksi pembayaran. Pembayaran adalah pemenuhan perikatan yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor.<sup>28</sup> Pembayaran sejumlah uang melalui sistem keuangan merupakan bagian dari sistem pembayaran yang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU BI) disebutkan sebagai sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Guitian mengartikan sistem pembayaran sebagai seperangkat instrumen yang diterima secara umum dalam pembayaran, institusi dan lembaga yang mengatur pembayaran, prosedur pelaksanaan dan jaringan komunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan informasi pembayaran.<sup>29</sup>

Perkembangan yang terjadi dalam sistem pembayaran salah satunya mengenai alat pembayaran yang awalnya hanya mengenal uang lalu berkembang menjadi alat pembayaran non-tunai seperti cek, bilyet dan giro. Teknologi yang berkembang nampaknya berdampak pula pada perkembangan alat pembayaran hingga akhirnya sekarang ini dikenal adanya pembayaran yang memanfaatkan internet atau biasa dikenal sebagai pembayaran elektronik (*e-payment* atau *online payment*). Dengan adanya *e-payment*, inovasi lainnya terkait dengan transaksi pembayaran semakin bermunculan guna memberikan kemudahan sistem pembayaran kepada konsumen seperti halnya *e-wallet*, *payment gateway* serta *peer to peer landing*. Dalam sistem pembayaran seringkali terjadi transaksi yang melibatkan dua bank yang berbeda, untuk itulah *payment gateway* sebagai salah satu inovasi dalam memberikan kemudahan pada sistem pembayaran.

---

<sup>28</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Hapusnya Perikatan*, (Bandung: RajaGrafindo Persada, 2003), 14.

<sup>29</sup> Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 'Pengantar Sistem Pembayaran' (Bank Indonesia 2006), 2.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (selanjutnya disebut dengan PBI PPTP) dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa *payment gateway* sebagai layanan elektronik yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan proses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*. Dimaksud dengan *proprietary channel* adalah kanal pembayaran yang dikembangkan dan dimiliki oleh Bank secara eksklusif untuk kepentingan nasabah sendiri yang antara lain menggunakan teknologi berbasis *short message service, mobile, web, subscriber identity module tool kit*, dan/atau *unstructured supplementary service data*.<sup>30</sup>

Kemunculan *payment gateway* telah mengubah transaksi bisnis konvensional menuju ke arah transaksi *online* sehingga mempermudah sistem pembayaran karena telah menggunakan mekanisme yang serba otomatis. Kemudahan ini memberikan keuntungan baik dari pihak konsumen maupun *merchant*. Untuk menghindari timbulnya kerugian bagi *merchant* maupun konsumen maka BI menerbitkan regulasi mengenai penyelenggaraan *payment gateway* agar tidak terjadi kekosongan hukum, memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran merupakan pihak yang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran yang terdiri dari beberapa pihak, yang salah satu pihaknya adalah penyelenggara *payment gateway*. Pengertian Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sendiri terdapat dalam PBI PPTP dalam pasal 1 angka 3 yaitu Bank atau Lembaga non-bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) PBI PPTP menyebutkan bahwa Penyelenggara *payment gateway* termasuk dalam kategori *merchant acquiring services* yaitu pihak yang memproses transaksi pembayaran yang dilakukan pedagang dalam skema *four party business model* dalam transaksi pembayaran yang melibatkan Penerbit, pemegang/ pengguna instrumen pembayaran, pedagang, dan *acquirer*.

Penyelenggara *payment gateway* di Indonesia haruslah berbentuk Bank atau lembaga non-bank. Dalam hal

---

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016.

penyelenggara adalah Bank, maka harus mengikuti aturan yang ada pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 *juncto* Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan). Definisi Bank menurut Pasal 1 angka 2 UU Perbankan yang pada intinya adalah badan usaha yang menjalankan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Selain berbentuk Lembaga Keuangan Bank, penyelenggara *payment gateway* juga dapat berbentuk Lembaga Non-Bank. Pasal 6 ayat (2) PBI PPTP menyebutkan bahwa lembaga non-bank yang melakukan kegiatan *payment gateway* harus berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai Perseroan) yang melakukan kegiatan usaha di bidang teknologi informasi dan/atau sistem pembayaran. Oleh karena lembaga non-bank harus berbentuk perseroan, maka pendirian dari penyelenggara *payment gateway* harus mengikuti aturan yang ada pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU PT) dalam rangka pendirian lembaganya.

Dalam transaksi pembayaran *online*, *payment gateway* bertugas untuk meneruskan data transaksi pembayaran dari pedagang ke *acquirer* atau penerbit dan penyelesaian pembayaran dari *acquirer* atau penerbit ke pedagang. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat skema bahwa penyelenggara *payment gateway* melakukan interaksi dengan *acquirer* dan *merchant*. Pada proses transaksi pembayaran, konsumen mengisi data informasi yang memuat data kartu kredit yang di *input* pada *terminal virtual* yang merupakan versi browser dari kartu kredit. *Terminal* ini digunakan oleh konsumen untuk memasukkan data informasi kartu kredit. *Terminal virtual* akan memproses transaksi langsung melalui web browser milik konsumen. Konsumen juga dapat menggunakan *mobile device* untuk melakukan transaksi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Chaidar Shofi Rosul, “Hubungan Hukum Penyelenggara *Payment Gateway*...”, 1618

### 3. Indikator *Payment Gateway*

Merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, indikator *Payment Gateway* dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Mudah dioperasikan, penggunaan *payment gateway* bisa dijalankan dengan mudah dan cepat hanya mengandalkan internet dan aplikasi *payment gateway*.
- b. Meningkatkan efektivitas, dengan menggunakan *payment gateway* dapat meminimalisir waktu dan biaya yang dikorbankan.
- c. Mempermudah pekerjaan (efesien), dengan menggunakan *payment gateway* memudahkan proses pembayaran sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan tepat waktu, cepat dan memuaskan.<sup>32</sup>

## D. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### 1. Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.<sup>33</sup> Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.<sup>34</sup> Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>35</sup>

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha

---

<sup>32</sup> Agung Akbar Putra Bastian, "Pengaruh *Financial Technology* Terhadap Perkembangan Bisnis UMKM Melalui Variabel *Intervening* Kepuasan Konsumen" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis, 2020), 49

<sup>33</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 16

<sup>34</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, 17

<sup>35</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, 18

kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>36</sup>

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.<sup>37</sup>

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

---

<sup>36</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, 19

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.



Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.<sup>38</sup>

## 2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
  - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

---

<sup>38</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 11

- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>39</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya

---

<sup>39</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*,

Rp. 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.<sup>40</sup>

### 3. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):<sup>41</sup>

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

### 4. Peranan UMKM

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok

---

<sup>40</sup> <https://www.scribd.com/doc/314834468/Pengertian-UMKM> diakses pada tanggal 23 November 2019

<sup>41</sup> Ade Resalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 31

usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.<sup>42</sup>

## 5. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk

---

<sup>42</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 1

<sup>43</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010), 32

mendapatkan dan di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.<sup>44</sup>

## 6. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil samping dari industri besar atau industri yang lainnya
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

- a. Faktor Internal
 

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

  - 1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
  - 2) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek

---

<sup>44</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, 33

produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.

- 3) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
  - 4) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
- b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

## 7. Indikator Perkembangan UMKM

Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk proses dalam usaha agar dapat berkembang menjadi lebih baik sehingga bisa mencapai pada satu titik atau puncak keberhasilan. Perkembangan usaha dicapai oleh usaha yang sudah memulai berjalan dan terdapat indikasi bahwa terdapat kemungkinan untuk berkembang. Perkembangan usaha merupakan suatu situasi dimana peningkatan omzet penjualan sudah terjadi.

Fatoki mengatakan tentang pertumbuhan suatu usaha serta cara untuk mengukurnya pada umumnya didefinisikan serta diukur atau ditandai dengan perubahan pada omset penjualan, aset, kerja, produktifitas serta keuntungan, dan ini sangat penting untuk UMKM.<sup>45</sup>

Di dalam penelitian ini perkembangan UMKM akan diukur menggunakan 3 indikator yaitu :

- a. Aset, yaitu setiap sumber daya atau kekayaan yang dikuasai oleh suatu pelaku bisnis yang diukur dengan jelas dengan satuan uang yang mana sistem perangkingsnya berdasar pada seberapa cepat berkembang dalam menjadi satuan kas.
- b. Omset Penjualan, kata omset diartikan jumlah, sedangkan penjualan ialah suatu kegiatan yang dilakukan dalam menjual produk dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Omset penjualan ini sangat identik dengan volume penjualan, yang mana omset penjualan biasanya akan mengalami peningkatan ketika diiringi dengan sistem penjualan yang efisien dan efektif.
- c. Laba bersih, yaitu hasil atau kelebihan hasil pendapatan yang sudah dikurangi oleh jumlah beban yang dimiliki, laba bersih juga sering disebut sebagai pendapatan atau keuntungan bersih.<sup>46</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai *Financial technology* oleh para akademisi. Agar penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengaruh *fintech peer to peer lending* syariah dan *payment gateway* terhadap perkembangan UMKM tidak sama dengan penelitian sebelumnya, maka penulis mencari data serta memahami penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian terdahulu ini mengupas secara singkat, jelas, dan padat tentang hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tema atau keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan sekaligus perbedaan, serta

---

<sup>45</sup> O. Fatoki, *The Financial Literacy of Micro Entrepreneur in South Africa* (T.tp.: Journal of Business Management, Vol.40, No.2, 2014), 151-158.

<sup>46</sup> Siti Jubaedah dan Rina Destiana, "Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon", dalam *JRKA* Vol 2 Issue 2, Agustus 2016: 93-103.

mengetahui posisi penelitian penulis dibanding dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya.

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Suciliya Nor Khafidloh, Sri Hermuningsih, Alfiatul Maulida, dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang berjudul “Peran Fintech Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta”. Hasil penelitian menemukan bahwa *peer to peer lending* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pelaku UMKM. Namun hasil penelitian menemukan bahwa *payment gateway* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Yogyakarta. Hal ini berarti Semakin tinggi kesamaan seseorang melakukan pembayaran dengan memakai *payment gateway*. Ini ditimbulkan adanya pengaruh terhadap pelaku UMKM akan memakai teknologi *Payment Gateway* kembali di masa mendatang. Adapun hasil penelitian pada uji F meunjukkan bahwa variabel independen yaitu *Peer to peer lending* dan *Payment gateway* berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel Perkembangan UMKM.<sup>47</sup> Keterkaitan penelitian pertama dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *financial technology peer to peer lending* dan *payment gateway* sebagai variabel independen dan perkembangan UMKM sebagai variabel dependen. Perbedaannya penelitian yang pertama tidak dikhususkan pada *financial technology peer to peer lending* syariah sedangkan penelitian ini akan mengambil sampel pada UMKM yang menggunakan *financial technology peer to peer lending* syariah.

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Hasna Syarifah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berjudul “Analisis Pengaruh *Peer to peer lending* terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Nasabah PT. Ammana Fintek Syariah)”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *peer to peer lending* berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja produktifitas, kinerja pemasaran dan kinerja profitabilitas UMKM.<sup>48</sup> *Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita

---

<sup>47</sup> Suciliya Nor Khafidloh, dkk. “ Peran *Fintech* Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta”, *Inovator Jurnal Manajemen*, vol. 10, no. 2, (2021): 94, diakses pada 23 Maret, 2022, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/INOVATOR/article/view/5955>

<sup>48</sup> Hasna Syarifah, “Analisis Pengaruh *Peer to Peer Lending* Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Nasabah PT. Amanah Fintek Syariah)”, *Jurnal Ilmiah*, (2019): 1, diakses pada 23 Maret, 2022, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6048/5322>



Novalia, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Unmu Surabaya yang berjudul “Peran *Fintech* dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif UMKM di Indonesia. Selain itu, melakukan analisis mengenai kendala serta resiko yang terjadi pada implementasi *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif UMKM di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa *fintech* secara Global menunjukkan perkembangan di berbagai sektor, mulai dari *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal Financial*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lainnya.<sup>49</sup> Keterkaitan penelitian kedua dan ketiga dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *financial technology peer to peer lending* syariah sebagai variabel *independen*. Perbedaannya penelitian kedua dan ketiga meneliti kinerja keuangan UMKM sebagai variabel *dependen*. Selain itu penelitian kedua dan ketiga tidak meneliti variabel *payment gateway*. Pada penelitian kedua sampel yang diambil dari nasabah PT. Ammana Fintek Syariah. Penelitian ketiga menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode kuantitatif.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Cindi Husna Pratiwi, Andri Soemitra, Muhammad Ikhsan Harahap dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul “*Analysis of Public Perceptions of Islamic Financial Technology Financing and Islamic Bank Financing in Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang melakukan pembiayaan baik P2P Islamic Lending maupun Bank Umum Syariah umumnya memahami bahwa pembiayaan pada Fintech Peer to Peer (P2P) Islamic Lending berbeda dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Secara persentase peningkatan perkembangan Fintech *Peer to peer lending* Syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun secara kumulatif Bank Umum Syariah memberikan kontrak, produk, mekanisme pembiayaan dan jumlah

---

<sup>49</sup> Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, “Peran *Fintech* dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, vol. 3, no. 1, (2018): 1, diakses pada tanggal 23 Maret 2022, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/1618/1306>

pembiayaan yang lebih variatif.<sup>50</sup> Keterkaitan penelitian keempat dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *financial technology* syariah. Perbedaannya penelitian keempat menganalisis dan membandingkan persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *financial technology* dan pembiayaan bank syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh *financial technology peer to peer lending* syariah dan *payment gateway* terhadap perkembangan UMKM.

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Yudha Prasetyo dan Joko Sutopo, dari Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Elektro, Universitas Teknologi Yogyakarta, yang berjudul “Implementasi Layanan Payment Gateway pada Sistem Informasi Transaksi Pembayaran”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Transaksi menggunakan *payment gateway* dinilai menguntungkan karena dapat mengurangi biaya transaksi bisnis dan dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepada pelanggan. Adapun *Payment gateway* Midtrans implementasinya cukup mudah, memiliki keamanan yang baik dengan menggunakan sistem anti-fraud, dan dokumentasi penggunaannya mudah untuk dipelajari.<sup>51</sup> *Keenam*, jurnal yang ditulis oleh Chaidar Shofi Rosul dari Universitas Airlangga yang berjudul “Hubungan Hukum Penyelenggara *Payment Gateway* dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik”. Dari hasil analisis didapatkan bahwa hubungan hukum antara penyelenggara *payment gateway* dengan konsumen tidak lahir dari perjanjian karena tidak ada perjanjian di antara kedua pihak dan hanya timbul dari ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai kewajiban penyelenggara jasa sistem pembayaran yang di dalamnya termasuk penyelenggara *payment gateway*.<sup>52</sup> Selanjutnya kaitannya penelitian kelima dan keenam dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *payment*

---

<sup>50</sup> Cindi Husna Pratiwi, Andri Soemitra, Muhammad Ikhsan Harahap, “*Analysis of Public Perceptions of Islamic Financial Technology Financing and Islamic Bank Financing in Indonesia*”, vol. 9, no. 1, (2021): 106, diakses pada tanggal 23 Maret, 2022, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/download/3966/PDF>

<sup>51</sup> Yudha Prasetyo dan Joko Sutopo, “Implementasi Layanan Payment Gateway pada Sistem Informasi Transaksi Pembayaran” Naskah publikasi, diakses pada 23 Maret, 2022, <http://eprints.uty.ac.id/5809/>

<sup>52</sup> Chaidar Shofi Rosul, “Hubungan Hukum Penyelenggara *Payment Gateway* dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik”, vol. 2, no.5, (2019): 1611, diakses pada tanggal 23 Maret, 2022, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15220>

*gateway*. Namun pada penelitian kelima fokus menganalisis implementasi layanan *payment gateway* pada sistem informasi transaksi pembayaran, sedangkan pada penelitian keenam fokus menganalisis hubungan hukum penyelenggara *payment gateway* dan konsumen dalam sistem pembayaran elektronik. Yang mana keduanya menggunakan metode kualitatif.

Adapun perbedaan secara umum penelitian pertama sampai keenam dengan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan subyek atau sampel penelitian. Penelitian ini fokus pada analisis pengaruh *financial technology peer to peer lending syariah* dan *payment gateway* terhadap perkembangan UMKM di Kudus dengan menggunakan metode kuantitatif.

## F. Kerangka Berpikir

*Fintech* adalah penggunaan teknologi dalam bidang keuangan. *Fintech* mempunyai berbagai manfaat khususnya dalam kegiatan bisnis. Menggunakan *Fintech* akan mempermudah transaksi dan memperoleh pinjaman *online*. *Fintech peer to peer lending syariah* merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem dalam *fintech peer to peer lending syariah* sangat mudah untuk diakses, baik oleh pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan.


*Fintech payment gateway* juga merupakan gerbang transaksi yang memudahkan pengguna untuk bertransaksi. *Payment gateway* umumnya digunakan dalam *e-commerce* untuk memberikan persetujuan cara pembayaran dengan metode pembayaran *online*. Dengan demikian akan mempermudah UMKM mengembangkan usahanya melalui pembayaran *online* tanpa harus membayar dengan uang *cash*. Kemudahan tersebut membuat pelaku UMKM mendapatkan keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan transaksi. Pelaku UMKM yang hanya menerapkan *fintech* untuk pembayaran saja akan memberikan kemudahan bagi pelanggan yang melakukan transaksi melalui aplikasi *payment gateway* kemudian konsumen tidak perlu susah untuk melakukan pembayaran.

Financial Technology yang diadopsi oleh organisasi dalam hal ini UMKM berupa *Peer to peer lending* dan *Payment Gateway* merupakan bentuk pengembangan inovasi dari UMKM yang menginginkan perkembangan usahanya. Ditinjau dari *Dynamic Capability Theory*, adopsi financial technology berupa *peer to peer lending* dan *payment gateway* mengacu pada inovasi teknologi

pembiayaan dan pembayaran untuk UMKM. Kapabilitas inovasi ini bisa dipandang sebagai rangkaian proses dan rutinitas yang terorganisir yang nantinya akan mendukung UMKM untuk mencari, memperoleh, mengasimilasi, dan menggunakan sumber daya untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini perkembangan UMKM menjadi variabel *dependen* (Y) atau variabel yang dipengaruhi oleh *Fintech peer to peer lending* syariah ( $X_1$ ) dan *payment gateway* ( $X_2$ ).

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berpikir Pengaruh *Financial Technology Peer to peer lending* Syariah dan *Payment Gateway* terhadap Perkembangan UMKM**



## G. Hipotesis

Setelah peneliti melakukan telaah untuk menemukan anggapan dasar, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah atau sub masalah yang di teliti, dijabarkan dari landasan teori tetapi harus di uji kebenarannya. Jika fakta-fakta dibenarkan maka diterima atau jika salah satu palsu maka ditolak.<sup>53</sup> Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui

<sup>53</sup> Nana Syaudih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung;Remaja Rosdakarya,2007), 305

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.

Di dalam penelitian ini ada dua macam hipotesis, yakni hipotesis kerja yang diberi symbol dengan ( $H_a$ ) dan hipotesis nihil yang diberi symbol ( $H_0$ ).

Berdasarkan latar belakang pada bab sebelumnya, peneliti dapat memberikan hipotesis sebagai berikut:

### **Hipotesis 1**

$H_a$  : Ada pengaruh *Financial technology peer to peer lending* syariah terhadap Perkembangan UMKM di Kudus secara parsial

$H_0$  : Tidak ada pengaruh *Financial technology peer to peer lending* syariah terhadap Perkembangan UMKM di Kudus secara parsial

### **Hipotesis 2**

$H_a$  : Ada pengaruh *Financial technology payment gateway* terhadap Perkembangan UMKM di Kudus secara parsial

$H_0$  : Tidak ada pengaruh *Financial technology payment gateway* terhadap Perkembangan UMKM di Kudus secara parsial

